

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris dalam pelaksanaan dapat dibenarkan karena pada dasarnya pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tidak melanggar asas kebebasan berkontrak. Menurut asas ini, para pihak dibenarkan untuk mengadakan atau membuat jenis perjanjian baku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli jika perjanjian pengikatan tersebut dibuat oleh atau di hadapan notaris maka dengan sendirinya akta tersebut menjadi akta notaris sehingga para pihak dilindungi sepanjang perjanjian pengikatan jual beli tersebut diakui oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, sesuai

dengan asas konsesualisme dan akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, artinya akta tersebut harus dipercaya oleh hakim dan tidak memerlukan suatu bukti pendukung lain dalam suatu persidangan. Akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan materil.

B. Saran

Saran yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebaiknya mengenai pengikatan jual beli diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan khusus dengan format yang baku sehingga para pihak yang memakai pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan dalam jual beli hak atas tanah lebih terlindungi dengan baik dan sebaiknya dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh atau di hadapan notaris harus secara tegas menuliskan dalam pasal-pasal nya tentang klausul mengenai syarat batal sehingga pihak yang dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.